

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN E-COMMERCE UNTUK
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PADA PERUSAHAAN
DAGANG KEBUTUHAN POKOK DI SURABAYA**

Tiara Jeny Setiawati¹⁾, Lusy^{2)*)}

¹Ekonomi/Akuntansi, Universitas Katolik Darma Cendika

E-mail: tiara.setiawati@student.ukdc.ac.id

²Ekonomi, Universitas Katolik Darma Cendika

E-mail: margareta.hulda@ukdc.ac.id *) Corresponding Author

Abstract

To be confirmed as a taxable entrepreneur with an income of 3.4 billion in a year. companies use tax planning to analyze the profits and losses that will occur if the company establishes itself as a Taxable Entrepreneur (PKP). In this study the authors used a qualitative descriptive method, namely by using company historical data from 2020 to 2021. The results of research using tax planning show that companies are more profitable if companies are confirmed as Taxable Entrepreneurs, because companies can credit input taxes and output taxes and companies are more efficient in paying PPH taxes payable and VAT. So that in 2020 it will be more efficient to pay taxes of Rp 7,074,500, while in 2021 it will be more profitable for companies to become Non-PKP because they save Rp 45,423,850 more. However, there is a desire that encourages companies to be confirmed as Taxable Entrepreneurs, namely because the company participates in Tokopedia Business Partners and wants to set up a website to expand marketing reach. As well as being able to look for greater opportunities so that you can save on paying taxes without having to violate tax regulations. It can be analyzed that the company is more profitable if it is confirmed as a taxable entrepreneur because the company can credit input tax and output tax in every transaction. as well as companies can issue tax invoices where later they can deduct each other and collect PPh and VAT from each transaction.

Keywords : Tax Planning, Inauguration of Taxable Entrepreneurs (PKP), E-Commerce.

1. PENDAHULUAN

Pada era Globalisasi banyak perubahan baru dan harus dihadapi oleh masyarakat, Namun tanpa sadar perubahan ini terus bermunculan dan semakin berkembang. Salah satunya perusahaan yang mengembangkan usahanya melalui berbasis *online*. Menurut (Adyti, 2018) Toko *online* atau *e-commerce* saat ini sedang marak di Indonesia dan menjadi tren terkini bagi masyarakat untuk berbelanja *online* dengan mudah dan praktis. Mudah dan cepat bertransaksi di *e-commerce* bisa membuat banyak pembeli yang menyukai sistem tersebut karena persediaan akan selalu tersedia dan proses pengiriman juga begitu cepat. Dengan semakin berkembangnya bisnis *online* maka perusahaan yang masih menggunakan bisnis tradisional akan tertinggal jauh oleh pangsa pasar yang begitu banyak.

Pemerintah telah mengatur aturan terkait dengan *e-commerce* dalam beberapa kajian hukum. Diantara terdapat pada Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesepahaman mengenai perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui

sistem elektronik. Demikian juga terdapat pada surat edaran SE-06/PJ/2015 tentang pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi *e-commerce*. peraturan tersebut terdiri dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi *e-commerce* yang meliputi pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan waktu (*Online eMarketplace*), Pajak atas proses bisnis penjualan barang atau jasa (*classified ads*), pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada *online marketplace merchant* oleh penyelenggaraan *online market place (daily deals)* dan pajak atas *online retail*. Dalam peraturan perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) ini, penyedia platform *marketplace* wajib memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga diberlakukan kepada penyedia platform *marketplace* meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil.

Untuk menganalisa perusahaan diperlukan Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah wajib pajak dapat melakukan strategi penghematan pajak melalui perencanaan pajak (Rahayu, 2017: 353). Tujuan perencanaan pajak adalah: 1) meminimalisasi beban pajak terutang, 2) memaksimalkan laba setelah pajak, 3) meminimalkan terjadinya kejuta pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus, 4) memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan (Pohan 2013:21). Dalam hal ini perusahaan dapat mempunyai perencanaan pajak jika perusahaan ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Kasus perpajakan di Indonesia yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah karna pajak memerlukan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pendapatan pajak sebagian besar kegiatan Negara akan sulit dilaksanakan, misalnya pembiayaan berbagai proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Dalam hal ini mencerminkan bahwa peran pajak bagi Negara sangat penting dalam menunjang roda pemerintah dan pembiayaan pembangunan (Wisono dan Budiarmo, 2021). Salah satu penerimaan pajak yang memiliki kontribusi terbesar adalah pajak penghasilan (PPh) penerimaan PPh juga berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan usaha yang dianggap mengurangi laba badan usaha.

Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pengusaha yang penghasilannya telah melebihi 4,8M batas untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, namun perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maka oleh Direktorat Jenderal pajak akan mengukuhkan pengusahaan tersebut secara jabatan dan menerima sanksi yang telah ditetapkan. Namun perusahaan yang penghasilannya belum memenuhi batas untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka bisa mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan peraturan perpajakan (Rahimsyah 2012).

Pada uraian diatas dapat disimpulkan yaitu perusahaan ingin mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak namun omset yang dimiliki perusahaan sebesar 3,4M dalam setahun. Sedangkan untuk menjadi pengusaha kena pajak omset yang dicapai belum memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tetapi ada 2 pertimbangan perusahaan ingin

di kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yaitu ingin mendirikan *website* sendiri dan ingin ikut bergabung dengan *Mitra Tokopedia Bisnis* (MTB). Oleh karena itu timbullah keinginan penulis untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan pajak *e-commerce* dan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).

Dalam kaitan dalam pemilihan judul Analisis perencanaan pajak *e-commerce* untuk pengukuhan pengusaha kena pajak yaitu mengidentifikasi masalah yaitu Bagaimana perencanaan pajak *e-commerce* untuk pengukuhan pengusaha kena pajak?

Pengertian Pajak

Pengertian pajak merupakan pemungutan wajib dari rakyat untuk Negara. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. Membayar pajak merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.

Menurut Waluyo (2017:3) Pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dapat ditunjukan dan gunanya untuk pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) ada 2 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan ketentuan hukum pajak terdapat pada dua hal yang melekat pada wajib pajak dan dijamin oleh undang-undang pajak, yang dapat digunakan dan harus dilaksanakan agar kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kedua hal tersebut adalah hak dan kewajiban perpajakan.

Hak yang melekat pada wajib pajak adalah adanya perpajakan yang dijamin oleh undang-undang dengan maksud memperlancar wajib pajak. Kedua kewajiban perpajakan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang telah di buat oleh undang-undang pajak. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan secara benar, karena kalau tidak akan membawa konsekuensi penjatuan sanksi terhadap wajib pajak. Penjatuan sanksi ini di buat supaya tidak ada wajib pajak yang mencoba untuk melanggar ketentuan yang ada. Apabila ternyata ada yang melanggar maka penjatuan sanksi dimaksudkan memberi efek jera kepada wajib pajak tersebut dan di sisi lain diharapkan menjadi peringatan bagi wajib pajak lainnya supaya tidak melanggar ketentuan tersebut.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah yang yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Subjek pajak penghasilan dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:3) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan menurut Lubis (2018:60) menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Pajak penghasilan juga merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya oleh karena itu dalam rangka memberi kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Pengertian *E-Commerce*

Secara umum *e-commerce* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. *E-Commerce* merupakan proses hubungan bisnis ke bisnis, untuk mempermudah pembelian atau penjualan antar perusahaan-perusahaan, yang terkadang dalam pembayarannya bisa menggunakan *Online Processing Credit*, *Credit Card*, *Cash On Delivery*, dan *Money Transfer*. Transaksi *online* hanyalah sebagian kecil dari tujuan *e-commerce*, dikarenakan memang sebagian besar fungsi dari *e-commerce* adalah sarana untuk berbisnis.

Electronic commerce adalah proses penjualan, pembelian atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan internet. *E-commerce* merupakan bagian dari *e-business*, dimana mencakup *e-business* yang lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi juga mencakup juga perkolaborasian mitra bisnis, lowongan pekerjaan, dan pelayanan nasabah. Selain teknologi jaringan *www*, *e-commerce* juga memerlukan teknologi berbasis pangkalan data (*database*), e-surat (*e-mail*), dan bentuk teknologi non komputer seperti sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk *e-commerce*.

E-Commerce juga membantu para masyarakat Indonesia yang begitu sibuk dengan kepentingan masing-masing. Dengan adanya *e-commerce* membantu masyarakat untuk berbelanja dengan mudah hanya menggunakan jaringan internet melalui *smartphone*, alat elektronik lainnya yang dapat terhubung dengan jaringan internet. Dengan berbelanja *online* masyarakat tidak perlu mencari atau memilih-milih barang dengan sulit semua yang disediakan oleh *e-commerce* menjadi serba instan dan cepat sampai kepada tangan konsumen.

Pengenaan Pajak E-Commerce

Bagi pelaku usaha yang masih memulai usahanya dan baru merintis, perlu diberikan sosialisasi terkait dengan pengenaan pajak bisnis *online*. Sesuai dengan aturan pajak *e-commerce* yang telah ditetapkan oleh direktur Jenderal dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomer SE-06/PJ/2015 tentang pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi *e-commerce* merupakan bentuk penegasan hukum atas pengenaan pajak transaksi *e-commerce* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan perpajakan terkait dengan transaksi atas *e-commerce* sama ketentuannya dengan perpajakan konvensional yang terdiri dari mendaftar, menghitung, membayar, dan melapor bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan *e-commerce*. Oleh karena itu pelaku *e-commerce* memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang telah di muat dalam peraturan tersebut.

Apabila dilihat dari aspek perpajakan, pengenaan pajak atas transaksi *online* ini akan berdampak positif dengan semakin terpecahnya toko *online* tersebut. Artinya, tidak mungkin ada aksi penipuan terhadap konsumen. Pada prinsipnya, pengenaan pajak tersebut sama yang dikenalkan atas transaksi *e-commerce* yang harus di bayar pedagang dan pemilik toko *online*.

Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016:7) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dapat dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Dari pengertian diatas, peneliti mengumpulkan bahwa perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah suatu yang dilakukan oleh setiap perusahaan dengan maksud untuk meminimalkan beban pajak dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan pihak pemerintah.

Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013:11) tujuan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Salman (2017:239) Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud

dari luar daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Pabean.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU KUP, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi, lembaga bentuk badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak pertambahan nilai berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Keuntungan Pengusaha Kena Pajak

Dengan menjadikan perusahaan sebagai pengusaha kena pajak ada beberapa keuntungan yang dapat di rasakan oleh perusahaan yaitu:

1. Berbisnis berbadan hukum
2. Peluang kerjasama bisnis besar
3. Kredibilitas berbadan hukum
4. Meningkatkan efisiensi produksi.

Syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak

Berikut ini adalah beberapa syarat pengusaha untuk menjadikan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak :

1. Pengusaha tersebut memiliki penghasilan bruto atau omset mencapai 4,8M dalam setahun.
2. Telah melewati proses survey yang di lakukan oleh KPP.
3. Melengkapi dokumen-dokumen dan syarat pengajuan PKP atau syarat untuk pengukuhan PKP secara lengkap.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menguraikan data-data yang diperoleh secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari *generalisasi*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data histori perusahaan selama tahun 2020 hingga 2021. Mulai dari data penjualan, data pembelian, biaya operasional usaha, dan penyusutan asset perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil penelitian

Tabel 3.1 dan 3.2 merupakan hasil dari PPN masukan yang didapat dari data pembelian sementara PPN keluaran diperoleh dari omset atau penghasilan yang didapat perusahaan selama 1 tahun berjalan. Berikut ini adalah data-data PPN masukan dan PPN keluaran perusahaan serta keterangan lebih bayar dan kurang bayar jika di asumsikan perusahaan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tabel 1
Pajak masukan dan pajak keluaran
Tahun 2020

BULAN	Omzet	Pajak Keluaran	Pembelian	Pajak Masukan	Lebih bayar/ kurang bayar	KET
Januari	Rp 97.385.467	Rp 8.853.224	Rp 94.221.681	Rp 8.565.607	Rp 287.617	KURANG BAYAR
Februari	Rp 100.776.456	Rp 9.161.496	Rp 186.586.254	Rp 16.962.387	Rp (7.800.891)	LEBIH BAYAR
Maret	Rp 120.485.723	Rp 10.953.248	Rp 157.041.095	Rp 14.276.463	Rp (3.323.216)	LEBIH BAYAR
April	Rp 200.367.959	Rp 18.215.269	Rp 172.791.097	Rp 15.708.282	Rp 2.506.987	KURANG BAYAR
Mei	Rp 125.876.137	Rp 11.443.285	Rp 98.287.233	Rp 8.935.203	Rp 2.508.082	KURANG BAYAR
Juni	Rp 120.753.027	Rp 10.977.548	Rp 107.412.537	Rp 9.764.776	Rp 1.212.772	KURANG BAYAR
Juli	Rp 189.931.995	Rp 17.266.545	Rp 160.367.301	Rp 14.578.846	Rp 2.687.699	KURANG BAYAR
Agustus	Rp 154.728.915	Rp 14.066.265	Rp 230.780.549	Rp 20.980.050	Rp (6.913.785)	LEBIH BAYAR
September	Rp 123.885.956	Rp 11.262.360	Rp 180.775.150	Rp 16.434.105	Rp (5.171.745)	LEBIH BAYAR
Oktober	Rp 144.786.883	Rp 13.162.444	Rp 146.287.891	Rp 13.298.899	Rp (136.455)	LEBIH BAYAR
November	Rp 128.045.840	Rp 11.640.531	Rp 120.644.854	Rp 10.967.714	Rp 672.817	KURANG BAYAR
Desember	Rp	Rp	Rp 155.759.908	Rp	Rp	LEBIH

	151.769.551	13.797.232		14.159.992	(362.760)	BAYAR
Total	Rp 1.658.793.909	Rp 150.799.446	Rp1.810.955.549	Rp 164.632.323		

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 3.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2020 perusahaan dagang kebutuhan pokok di Surabaya memiliki pajak pengeluaran sebesar Rp 150.799.446 yang di dapat dari 10% dari omzet yang dimiliki perusahaan selama tahun 2020. Sedangkan untuk pajak masukan sebesar Rp 164.632.323 di dapat dari 10% pembelian yang dilakukan perusahaan dagang kebutuhan pokok di masing-masing supplier selama tahun 2020.

Tabel 2
Pajak masukan dan pajak keluaran
Tahun 2021

BULAN	Omzet	Pajak Keluaran	Pembelian	Pajak Masukan	Lebih bayar/ kurang bayar	KET
Januari	Rp 186.681.776	Rp 16.971.071	Rp 143.165.296	Rp 13.015.027	Rp 3.956.044	KURANG BAYAR
Febuari	Rp 197.919.861	Rp 17.992.715	Rp 281.604.090	Rp 25.600.372	Rp (7.607.657)	LEBIH BAYAR
Maret	Rp 362.782.685	Rp 32.980.244	Rp 336.147.706	Rp 30.558.882	Rp 2.421.362	KURANG BAYAR
April	Rp 369.726.184	Rp 33.611.471	Rp 326.730.052	Rp 29.702.732	Rp 3.908.739	KURANG BAYAR
Mei	Rp 272.475.446	Rp 24.770.495	Rp 308.094.475	Rp 28.008.589	Rp (3.238.094)	LEBIH BAYAR
Juni	Rp 308.859.945	Rp 28.078.177	Rp 258.651.886	Rp 23.513.808	Rp 4.564.369	KURANG BAYAR
Juli	Rp 345.419.339	Rp 31.401.758	Rp 293.761.759	Rp 26.705.614	Rp 4.696.144	KURANG BAYAR
Agustus	Rp 336.592.033	Rp 30.599.276	Rp 280.173.472	Rp 25.470.316	Rp 5.128.960	KURANG BAYAR
September	Rp 261.163.453	Rp 23.742.132	Rp 272.209.045	Rp 24.746.277	Rp (1.004.145)	LEBIH BAYAR
Oktober	Rp 220.021.730	Rp 20.001.975	Rp 227.767.516	Rp 20.706.138	Rp (704.162)	LEBIH BAYAR
November	Rp 243.260.904	Rp 22.114.628	Rp 228.505.521	Rp 20.773.229	Rp 1.341.398	KURANG BAYAR
Desember	Rp 257.267.021	Rp 23.387.911	Rp 271.928.838	Rp 24.720.803	Rp (1.332.892)	LEBIH BAYAR
Total	Rp3.362.170.377	Rp305.651.852	Rp3.228.739.656	Rp293.521.787		

Sumber : data diolah

Berdasarkan data di atas menunjukan pajak keluaran dan pajak masukan dari perusahaan dagang kebutuhan pokok di Surabaya pada tahun 2021. Pada Tahun 2021 perusahaan memiliki omset sebesar Rp 3.362.170.377 sehingga jika diasumsikan perusahaan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) maka pajak keluaran yang dimiliki sebesar Rp 305.651.852 yaitu 10% dari omset. Sedangkan pada transaksi pembelian perusahaan melakukan transaksi sebesar Rp 3.228.739.656 karena perusahaan dagang bertransaksi dengan *supplier* yang menjadi PKP maka memiliki pajak masukan sebesar Rp 293.521.787 yang berasal dari 10% dari pembelian.

3.2 Pembahasan

Pada hasil penelitian tabel 4.1 dan 4.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021 perusahaan dagang kebutuhan pokok di Surabaya memiliki cukup banyak Pajak Masukan yang di dapatkan dari masing-masing supplier yang bekerja sama dengan perusahaan karena itu jika perusahaan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak akan menguntungkan perusahaan yaitu dengan mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam setiap transaksi yang berjalan di perusahaan dagang kebutuhan pokok di Surabaya. karena dengan mengkreditkan akan menghemat pembayaran pajak perusahaan dengan memaksimalkan pembayaran pajak.

Berikut ini ada perbandingan jika perusahaan menjadi pengusaha kena pajak atau Non pengusaha kena pajak dengan menggunakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) menurut Muljono (2009:133). Dengan menggunakan data-data histori perusahaan.

1. Perencanaan pajak tahun 2020

PPH terutang apabila sebagai PKP dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp 136.839.505
PPH Terutang	Rp 15.052.346

PPH terutang apabila sebagai NON PKP dihitung sebagai berikut:

Penjualan Bersih	Rp 1.658.793.909
PPH Terutang Final 0,5%	Rp 8.293.970

PPN yang dibayarkan apabila wajib pajak sebagai PKP adalah sebagai berikut :

Pajak Keluaran Rp 150.799.446

Pajak Masukan Rp 164.632.323

PPN lebih bayar sebesar Rp (13.832.876)

Berikut ini adalah perbandingan PPh dan PPN apabila wajib pajak menjadi PKP atau NON PKP sehingga perhitungannya sebagai berikut:

Tabel .3
Perbandingan PKP dan Non PKP
Tahun 2020

NO	Keterangan	PKP	NON PKP	
1	PPH terutang	Rp15.052.346	Rp8.293.970	Jika perusahaan memilih menjadi PKP, maka perusahaan akan lebih besar membayar PPH terutang sebesar Rp 6.758.376 dibandingkan menjadi Non PKP
2	PPN yang dibayarkan	Rp (13.832.876)	0	Jika perusahaan memilih menjadi PKP, maka perusahaan akan lebih hemat dalam membayar PPN karena ada lebih bayar sebesar Rp 13.832.876 dibandingkan menjadi Non PKP
3	PPH dan PPN dibayar	Rp1.219.469	Rp8.293.970	Jika perusahaan memilih menjadi PKP, maka ada sisa bayar sebesar Rp 7.074.500 di bandingkan Non PKP

Sumber : data diolah tahun 2022

2. Perencanaan pajak tahun 2021

PPH terutang apabila sebagai PKP dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp 456.405.789
PPH Terutang	Rp 50.204.637

PPH terutang apabila sebagai NON PKP dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Bersih	Rp 3.362.170.377
PPH Terutang Final 0,5%	Rp 16.810.852

PPN yang dibayarkan apabila wajib pajak sebagai PKP adalah sebagai berikut :

Pajak Keluaran Rp 305.651.852

Pajak Masukan Rp 293.521.787

PPN lebih bayar sebesar Rp 12.130.066

Berikut ini adalah perbandingan PPh dan PPN apabila wajib pajak menjadi PKP atau NON PKP sehingga perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 4
Perbandingan PKP dan NON PKP
Tahun 2021

NO	Keterangan	PKP	NON PKP	
1	PPH terutang	Rp50.204.637	Rp16.810.852	Jika perusahaan memilih menjadi PKP, maka perusahaan akan lebih besar membayar PPH terutang sebesar Rp 33.393.785 dibandingkan menjadi Non PKP
2	PPN yang dibayarkan	Rp12.130.066	0	Jika perusahaan memilih menjadi PKP, maka perusahaan akan membayar PPN kurang bayar sebesar Rp 12.130.066 dibandingkan menjadi Non PKP
3	PPH dan PPN dibayar	Rp62.334.702	Rp16.810.852	Jika perusahaan memilih menjadi PKP, maka jumlah pembayaran PPH dan PPN yang dibayarkan lebih besar sebesar Rp 45.523.850 di bandingkan Non PKP

Sumber : data diolah Tahun 2022

Pada hasil penelitian tabel 3.3 dan tabel 434 merupakan hasil *Tax Planning* perusahaan dagang Kebutuhan Pokok di Surabaya menggunakan data-data histori selama Tahun 2020 hingga 2021 yang ingin mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan menjadi pertimbangan perusahaan.

Berdasarkan pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan selama tahun 2020 hingga 2021 belum mencapai batas untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena, pajak pada tahun 2021 pendapatan perusahaan mengalami peningkatan mencapai 51% dibandingkan dari pendapatan tahun 2020. dengan memasarkan pangsa pasar dan melalui iklan biaya promosi pun juga mengalami peningkatan di pada tahun 2021 yaitu sebesar 57%. Kemudian untuk menghitung asset yang dimiliki perusahaan, perusahaan sudah mencatat seluruh asset yang dimiliki dan telah disusutkan berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah di tentukan oleh pemerintah.

Hasil dari perhitungan diatas menunjukan bahwa pada Tahun 2020 Perusahaan lebih menguntungkan jika dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena dengan menjadi pengusaha Kena Pajak (PKP) perusahaan bisa mengkreditkan PPN masukan dan PPN keluaran sehingga dapat menghemat pembayaran PPH terutang dan PPN yang harus dibayarkan akan lebih rendah 58% di bandingkan tidak menjadi PKP atau sebesar Rp 7.074.500. Sedangkan pada Tahun 2021 pada perhitungan *Tax Planning* menunjukan bahwa perusahaan lebih menguntungkan jika menjadi NON PKP karena jika menjadi PKP maka besarnya PPH terutang dan PPN yang harus dibayarkan 63% lebih rendah

dibandingkan dengan tidak menjadi PKP. karena selisih yang dimiliki pada Tahun 2021 menunjukan sebesar Rp 45.523.850.

Namun hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 ada sisa persediaan sebanyak 8,4% sehingga dapat dilakukan transaksi penjualan pada Tahun 2021. Namun ada hal lain yang mendorong perusahaan ingin di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu karena perusahaan ikut serta dalam Mitra *Tokopedia Bisnis* (MTB) dan ingin mendirikan *website* untuk memperluas jangkauan pemasaran. Serta bisa mencari peluang lebih besar sehingga bisa menghemat untuk pembayaran pajak tanpa harus melanggar peraturan pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa perencanaan pajak e-commerce untuk pengukuhan pengusaha kena pajak pada perusahaan dagang kebutuhan pokok di Surabaya. maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerena perusahaan memiliki PPN masukan yang besar maka perusahaan akan menguntungkan jika menjadi pengusaha kena pajak, kemudian perusahaan dapat meminimalkan beban PPN
2. Perusahaan dapat memperluas jangkauan pemasarannya yaitu dengan ikut bergabung dengan *marketplace* Mitra *Tokopedia Bisnis* (MTB), dan dapat mendirikan *website* sendiri.
3. Perusahaan dapat memotong dan memungut PPH dan PPN dalam setiap transaksi penjualan dan pembelian.

Penelitian ini memberikan informasi tambahan yang didapat oleh perusahaan untuk mempertimbangkan mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak dengan pendapatan di 3,4M dalam setahun. serta keuntungan dan kerugian perusahaan dalam menghitung PPN dalam setiap transaksi guna untuk meminimalkan beban pajak perusahaan untuk tahun yang akan datang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha ESA karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan jurnal. Terima kasih juga kepada Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang telah menyediakan sarana dan sarana yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan jurnal dengan baik. Akhir kata, penulis ucapkan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sekian terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Lubis, M. S. 2018. *Metodelogi Penelitian*. Deepublish. Yogyakarta

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta

Muljono, D. 2009. *Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Andi. Yogyakarta.

Pohan, M.SI, M. D. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia. Jakarta.

- Rahayu, K. S. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Rahimsyah. 2012. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. *Skripsi*. Riau: Falkultas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Salman, R. K. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN: Indeks PT*. Yogyakarta
- Suandy, E. 2016. *Hukum Pajak Edisi 7*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Surat Edaran SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Wibisono, B. T dan Budiarmo, N. S (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29-34